



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

NOMOR 285 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH SERTA WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA PALU  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 236/PP.04.2-BA/7271/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada Kota Palu Tahun 2024.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Kota Palu Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA PALU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Palu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Sulawesi

Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Palu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh. Arga Budiman

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PALU  
 NOMOR 285 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR PROVINSI SULAWESI  
 TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL  
 WALI KOTA PADA KOTA PALU TAHUN  
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
 PADA KOTA PALU TAHUN 2024

KECAMATAN MANTIKULORE

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Imran Sahalia	Laki-Laki	Mantikulore
2	Amran	Laki-Laki	Mantikulore
3	Samsinar	Perempuan	Mantikulore
4	Windasari	Perempuan	Mantikulore
5	Nur Alifah	Perempuan	Mantikulore

KECAMATAN PALU TIMUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Fahri	Laki-Laki	Palu Timur
2	Mubin Rotinsulu	Laki-Laki	Palu Timur
3	Wahyudin	Laki-Laki	Palu Timur
4	Indra Asmin	Laki-Laki	Palu Timur
5	Siti Magfirah	Perempuan	Palu Timur

KECAMATAN PALU SELATAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Sudirman	Laki-Laki	Palu Selatan
2	Asa'ad Yotomaruangi	Laki-Laki	Palu Selatan
3	Eska Kurnia Yulianti	Perempuan	Palu Selatan
4	Muthmainnah	Perempuan	Palu Selatan
5	Muhammad Aqilla Qautsar	Laki-Laki	Palu Selatan

KECAMATAN PALU BARAT

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Mustadi	Laki-Laki	Palu Barat
2	Muhammad Fikri S.Ag.,M.H	Laki-Laki	Palu Barat
3	Moh.Faahim	Laki-Laki	Palu Barat
4	Eka Safitri	Perempuan	Palu Barat
5	Andi Moh. Reza P	Laki-Laki	Palu Barat

KECAMATAN PALU UTARA

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Hardianto	Laki-Laki	Palu Utara
2	Annisa	Perempuan	Palu Utara
3	Maslan. M	Laki-Laki	Palu Utara

4	Muliadin	Laki-Laki	Palu Utara
5	Risky A. Rusli	Laki-Laki	Palu Utara

KECAMATAN TATANGA

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Alamsyah Hadi Putra	Laki-Laki	Tatanga
2	Muh. Mughit Ammal	Laki-Laki	Tatanga
3	Muhammad Rasya Abrar Fauzan	Laki-Laki	Tatanga
4	Imaduddin Fadhlurrahman	Laki-Laki	Tatanga
5	Ika Suci Rahmani,S.IP	Perempuan	Tatanga

KECAMATAN ULUJADI

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Ilham	Laki-Laki	Ulujadi
2	Muhammad Syukran M.Pana	Laki-Laki	Ulujadi
3	Ariska Safitri A Bundukilan	Perempuan	Ulujadi
4	Moh.Erwinsyah	Laki-Laki	Ulujadi
5	Mohammad Ega Nugraha	Laki-Laki	Ulujadi

KECAMATAN TAWAELI

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Richi Agus	Laki-Laki	Tawaeli
2	Moh. Fatwa	Laki-Laki	Tawaeli
3	Andi Iqbal Ibrahim, S.E.	Laki-Laki	Tawaeli
4	Nurindang	Perempuan	Tawaeli
5	Maarif	Laki-Laki	Tawaeli

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh. Arga Budiman